

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudden Infant Death Syndrome (selanjutnya disingkat *SIDS*) adalah bagian dari kematian bayi mendadak dan tak terduga atau disebut juga *Sudden Unexpected Infant Syndrome* (SUID). *SIDS* adalah kematian mendadak yang ditandai dengan kematian bayi (biasanya anak di bawah 1 tahun), paling sering saat tidur, yang tidak dapat dijelaskan setelah penyelidikan penuh atas kasus ini termasuk investigasi kejadian, autopsi forensik dan peninjauan riwayat kesehatan bayi dan keluarga (Kingsley, 2016).

Kematian bayi yang mendadak dan tak terduga lainnya, terutama yang berhubungan dengan tidur, setelah diselidiki dapat dikaitkan dengan tersedak, sesak napas, trauma, infeksi pernafasan, gangguan metabolisme maupun pembunuhan. Terdapat sekelompok peristiwa yang terjadi pada bayi, kebanyakan di bawah usia 1 tahun, tiba-tiba dan tak terduga; beberapa tidak dapat dijelaskan, yang lain mungkin memiliki beberapa penjelasan sebagai sesak napas dan yang lainnya tidak diketahui penyebabnya (Latorre, 2016).

Terdapat protokol untuk studi *SIDS* namun, kebanyakan negara berkembang saat ini tidak memiliki protokol tersebut. Satu masalah tertentu yang tidak dapat diatasi adalah ketika bayi ditemukan hampir mati atau mati, orang tua atau pengasuh lainnya akan menjemput bayi dan mencoba resusitasi saat meminta

bantuan medis. Akibatnya, adegan kematian terganggu dan rekonstruksi posisi pastinya tidak pasti (Kingsley, 2016).

Penyebab *SIDS* tetap tidak diketahui namun faktor risiko yang terkait, seperti posisi tidur telungkup, tidur bersama anggota keluarga, merokok dan konsumsi alkohol oleh orangtua yang tidur bersama dengan bayi, permukaan tidur yang lembut, bantal, dan hipertermia (Kingsley, 2016).

Usaha-usaha untuk mengenal secara dini kasus yang tergolong risiko tinggi mengalami *SIDS* sudah banyak dilakukan, akan tetapi hasilnya belum memuaskan. Insidensi *SIDS* bervariasi antara 0,3 sampai 5 per seribu kelahiran. *SIDS* lebih banyak pada kulit berwarna dari kulit putih dan laki-laki lebih banyak dari ada perempuan. *SIDS* dapat terjadi pada usia 2 minggu sampai 2 tahun, paling banyak pada usia 2 sampai 3 bulan. Lebih sering ditemukan pada musim dingin. Kematian umumnya terjadi pada tengah malam sampai pagi pada saat bayi di tempat tidur. Limerick melaporkan *SIDS* merupakan penyebab kematian bayi ke tiga terbesar setelah kondisi perinatal dan kelainan kongenital (Limerick, 2013).

Di Amerika Serikat dan negara-negara lain di Eropa, suatu diagnosis dari *SIDS* didapatkan dari hasil pemeriksaan otopsi. Dokter mencurigai *SIDS* dari hasil tinjauan ulang mengenai kondisi pasien data hamil. Hasil pencatatan pada kasus *SIDS* yang dilakukan dengan otopsi untuk mengetahui penyebabnya 66,9% dan 33,1% tanpa otopsi. Otopsi dimaksudkan untuk meningkatkan ketelitian dari diagnosis pada kasus *SIDS* (Limerick, 2013).

Otopsi dari kasus *SIDS* yang menunjukkan tidak adanya penyakit serius lainnya yang dapat memberikan kontribusi pada kematian, tidak ada tanda sakit parah, dan tidak ada tanda-tanda stress yang signifikan (Limerick, 2013).

Otopsi forensik di Indonesia tidak diharuskan pada semua kematian, namun sekali diputuskan oleh penyidik perlunya otopsi maka tidak ada lagi yang boleh menghalangi pelaksanaannya yang tertera pada pasal 134 KUHP dan pasal 222 KUHP. Hal tersebut tidak membutuhkan persetujuan keluarga terdekat (Sampurna, 2003).

Syariat Islam sangat memuliakan jiwa dan jasad seorang muslim, bahkan setelah wafat sekalipun. Sehingga secara umum, melukai atau melakukan tindakan tidak hormat pada mayat seorang muslim diharamkan. Meski secara umum merusak jasad mayit adalah dilarang, namun beberapa ulama kontemporer membolehkan atas dasar pertimbangan maslahat. Dalam kaidah *Fikih* dikenal kaidah yang menyatakan jika ada dua maslahat yang kontradiktif, maka didahulukan maslahat yang paling besar (Malik, 2015). Dalam hal ini, maslahat bagi si mayit adalah hendaknya jasadnya tidak dirusak. Sedangkan maslahat umumnya, dengan diadakannya otopsi beberapa masalah terkait bisa mendapatkan solusi.

Terkait kaidah tentang *mafsadah*, jika dua *mafsadah* yang bertentangan maka dipilih yang paling ringan. Otopsi bisa menyebabkan *mafsadah* (kerusakan). Sedangkan ketidaktahuan akan sebab kematian, penyakit berbahaya dan tidak

berkembangnya ilmu kedokteran adalah *mafsadah* yang jauh lebih besar (Amirudin, 2008).

Pandangan Islam mengenai kematian merupakan suatu takdir yang tidak dapat dihindari pada setiap manusia. Umat islam memahami takdir sebagai bagian dari tanda kekuasaan Tuhan yang harus diimani sebagai mana dikenal dalam Rukun Iman. Penjelasan tentang takdir hanya dapat dipelajari melalui Al Quran dan Al Hadits. Secara keilmuan umat Islam dengan sederhana telah mengartikan takdir sebagai segala sesuatu yang sudah terjadi.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Aspek Medikolegal *Sudden Infant Death Syndrome* ditinjau dari Kedokteran dan Islam” dikarenakan belum adanya protokol hukum yang jelas mengenai investigasi *Sudden Infant Death Syndrome*.

1.2. Permasalahan

1. Apa saja faktor risiko yang dapat menyebabkan *Sudden Infant Death Syndrome*?
2. Bagaimana aspek medikolegal mengenai *Sudden Infant Death Syndrome*?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai aspek medikolegal *Sudden Infant Death Syndrome*?

1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui tentang aspek medikolegal *Sudden Infant Death Syndrome*.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Menjelaskan tentang faktor risiko yang dapat menyebabkan *Sudden Infant Death Syndrome*.
2. Menjelaskan tentang aspek medikolegal *Sudden Infant Death Syndrome*.
3. Menjelaskan tentang aspek medikolegal *Sudden Infant Death Syndrome* ditinjau dari Islam.

1.4. Manfaat

1. Bagi penulis, untuk memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar dokter muslim di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI serta menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu kedokteran dan agama Islam tentang aspek medikolegal *SIDS*.
2. Bagi Universitas YARSI, dengan penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI serta menjadi bahan masukan bagi civitas akademika mengenai aspek medikolegal *SIDS*.
3. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang *SIDS* ditinjau dari kedokteran dan Islam.